

PARIWISATA

2018

PERDA NO. 9, LD NO.9; TLD No. 59

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

ABSTRAK : - - Kabupaten Magelang mempunyai potensi alam, flora dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang perlu dikembangkan menjadi potensi pariwisata Daerah untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Magelang

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 23 Juli 2018
 - Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
 - Halaman penjelasan sejumlah 6 Halaman